

BAB IV

PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Paparan Data

Paparan data merupakan suatu bentuk bagian yang sangat penting dalam sebuah penelitian, paparan data ini berdasarkan hasil catatan dari lapangan yang hasil sebuah observasi dan analisis sebagai penguat dari hasil penelitian. Penelitian yang di dapat meliputi praktik kerjasama usaha toko klontong Madura pada masyarakat Desa Kapedi Bluto Sumenep. Sebagai penunjang dan tercapainya sebuah tujuan penelitian dalam skripsi ini, peneliti menyajikan profil Desa serta mata pencaharian yang diperoleh sesuai dengan hasil wawancara dari salah satu pemilik toko Klontong Madura dan pengelola toko Klontong Madura di desa kapedi. Sebagaimana gambaran umum mengenai sejarah desa kapedi sebagai berikut:

1. Profil Desa Kapedi Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep

a. Gambaran Umum Tentang Desa Kapedi

Desa merupakan sebuah unit yang tingkatannya paling rendah dari struktur pemerintahan Indonesia. Terbentuknya sebuah desa, tak lepas dari sejarah zaman dahulu sebelum belanda menjajah Negara Indonesia. Adapun sejarah tentang munculnya suatu Desa Kapedi merupakan cerita tentang seseorang yang bernama "*Empu Kelleng*". Empu Kelleng merupakan ayah angkat dari pangeran Joko Tole, putra dari Dewi Saini atau biasa dikenal dengan sebutan Potre

Koneng. Empu Kelleng mempunyai seekor kerbau yang setiap hari diberi makan rumput padi. Beliau memperoleh rumput padi di daerah bere' sungai. Empu Kelleng waktu itu membawa seikat rumput padi yang dinamai "*Padi Nah*". Disaat itu terjadilah sebuah nama Desa yang dinamai dengan "DESA KAPEDI".¹

Desa Kapedi merupakan Desa yang geografinya terletak paling barat sebelah Desa Guluk Manjung dari Kecamatan Bluto. Pada saat ini desa kapedi dipimpin oleh Bapak Adnan, beliau merupakan selaku Kepala Desa satu periode, dimana beliau memiliki visi "Terwujudnya Desa kapedi yang aman, nyaman, tentram dan sejahtera". Adapun sejarah Kepala Desa yang pernah menjabat di Desa Kapedi diantaranya ialah:

1. K.H. Mas'ud Sebelum Merdeka
2. H. Abdul Halim Mundarmin Periode 1956 – 1972
3. K.H. Rasul Wardi Periode Tahun 1977 – 1984
4. H. Nur Khalis (PJS) Periode Tahun 1984 – 1987
5. H. Nur Khalis Periode Tahun 1987 – 1999
6. Fathar (PJS) Periode Tahun 1999 – 2003
7. Imam Harmain Periode Tahun 2003 – 2009
8. K. Johani Periode Tahun 2009 - 2016

¹Data Desa Kapedi Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep, Tahun 2019

9. Adnan Periode Tahun 2016 – 2021. Namun pada saat ini Kepala Desa diganti oleh “Zaenal Arifin” yaitu Penanggung Jawab (PJ) dari kecamatan dikarenakan Bapak Adnan meninggal dunia.

2. Kondisi Demografis

Berdasarkan hasil data administrasi Desa Kapedi Kecamatan Bluto Tahun 2019. Total kepala keluarga (KK) di Desa Kapedi sebanyak 2549 Jiwa, dengan jumlah total penduduk sebanyak 8361 Jiwa. Adapun jumlah penduduk laki-laki sebanyak 4048 Jiwa, sedangkan jumlah penduduk perempuan sebanyak 4313 Jiwa. Sehingga apabila di perinci maka menjadi sebagai berikut:²

Tabel 4.1
Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin di Tahun 2019

No	Jenis Kelamin	Jumlah Jiwa
1	Laki-Laki	4.048 Jiwa
2	Perempuan	4.313 Jiwa
	Total	8.361 Jiwa

Secara geografis jarak tempuh Desa kapedi menuju Kecamatan Bluto adalah 11 km, jika diukur dengan waktu jarak antara Desa Kapedi sampai kecamatan bluto mencapai 15 menit. Sedangkan jarak tempuh antara Desa kapedi menuju Kabupaten Sumenep adalah 24 km, jika diukur menggunakan waktu, maka jarak antara Desa kapedi menuju Kabupaten Sumenep mencapai 45 menit.

²Data Desa Kapedi Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep, Tahun 2019

Adapun batas-batas wilayah yang membatasi antara Desa Kapedi dengan desa-desa lain adalah sebagai berikut:

1. Sebelah Barat : Guluk Manjung
2. Sebelah Timur : Desa Pekandangan Barat
3. Sebelah Utara : Desa Moncek Tengah
4. Sebelah Selatan : Selat Madura.

Dengan adanya batasan wilayah di atas, sehingga dapat diketahui luas dari Desa Kapedi mulai dari sebelah barat, timur, utara dan selatan.

3. Pembagian Wilayah Dusun Desa Kapedi

Pemerintah Desa kapedi merupakan satu pemerintahan yang sesuai dengan perkembangan keadaan serta kondisi masyarakat sekitar, sehingga wilayah tersebut dibagi menjadi beberapa Dusun diantaranya ialah:


- 1) Dusun Biyan
- 2) Dusun Nyamplong
- 3) Dusun Bara' Songai
- 4) Dusun Aeng Pa'ak
- 5) Dusun Aeng Bato
- 6) Dusun Sasar

Dari dusun-dusun diatas, setiap dusun mempunyai kepala dusun atau biasa disebut dengan kadus. Dengan adanya dusun, membuat pelayanan aparat desa terhadap masyarakat menjadi sangat

efektif dan maksimal. Setiap kepala dusun mempunyai fungsi dan tugasnya masing-masing dalam mengatur lingkungan masyarakat seperti pendataan keluarga miskin atau bantuan sosial, kesehatan dll. Hal itu bertujuan untuk memaksimalkan pelayanan masyarakat demi kesejahteraan bersama.

4. Struktur Organisasi Desa Kapedi

Tabel 4.2
Struktur Organisasi Desa Kapedi Kecamatan Bluto Kabupaten
Sumenep



5. Pendidikan di Desa Kapedi

Dalam memajukan sebuah negara, tidak terlepas dari faktor pendukung yaitu pendidikan. Pendidikan merupakan kunci kemajuan di masa depan, karena dengan hanya pendidikan kita semua dapat menikmati perubahan-perubahan besar dalam sebuah negara baik di bidang teknologi, ekonomi, sosial dan lain-lain. Dengan adanya pendidikan membuat negara yang awalnya berkembang menjadi negara maju, yang kemungkinan besar berdampak baik bagi pertumbuhan negara yaitu memajukan perekonomian, teknologi dan memberantas pengangguran. Oleh karena itu pendidikan harus diterapkan sejak usia dini sehingga kelak akan berguna bagi manusia dan sekitarnya.³

Berdasarkan data penduduk di Desa Kapedi jumlah sekolah pendidikan beserta tenaga pengajar adalah sebagaimana dalam tabel berikut:

Tabel 4.3
Jumlah Sekolah dan Tenaga Pengajar di Desa Kapedi Tahun 2019

No	Jumlah Sekolah Dan Tenaga Pengajar	Jumlah
1	PAUD/TK	8 Unit
2	TENAGA PENGAJAR PAUD/TK	24 Orang
3	SD/MI	8 Unit

³Data Desa Kapedi Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep, Tahun 2019

4	TENAGA PENGAJAR SD/MI	104 Orang
5	SMP/MTs	8 Unit
6	Tenaga pengajar SMP/MTs	56 Orang
7	SMA/MA	8 Unit
8	TENAGA PENGAJAR SMA/MA	56 Orang
TOTAL UNIT SEKOLAH		32 Unit
TOTAL UNIT PELAJAR		240 Orang

Berdasarkan tabel di atas dapat diperhatikan bahwa tingkat pendidikan di Desa Kapedi dengan total unit sekolah sebanyak 32 unit. Hal ini terjadi karena hampir setiap dusun di Desa Kapedi terdapat sekolah baik itu PAUD/TK, SD, MTs, dan SMA. Dengan adanya sekolah pendidikan di tiap dusun membuat peserta didik lebih meningkatkan kemampuan dalam belajar, aktif dan kreatif. Tak hanya disitu, tenaga pengajar juga sangat penting dalam pendidikan, karena guru yang nantinya akan mendidik siswa, dan memberikan pengarahan dalam mempelajari suatu ilmu yang nantinya sangat bermanfaat bagi peserta didik. Menurut data total tenaga pengajar di Desa Kapedi mencapai 240 orang, terhitung mulai dari guru PAUD/TK sampai dengan guru SMA. Dari data diatas penulis menyimpulkan bahwa, pendidikan di Desa Kapedi sangat memadai dan penulis berharap pendidikan di Desa Kapedi nantinya akan

melahirkan generasi muda yang cerdas, tangguh dan taat dalam agama.⁴

6. Perekonomian Desa Kapedi

Desa kapedi merupakan desa yang cukup luas yaitu 744.500 Ha dengan total penduduk mencapai 8361 jiwa. Sehingga dari sekian banyaknya jumlah penduduk di desa tersebut maka dalam hal perekonomian terdapat beberapa bidang pekerjaan diantaranya Industri pabrik es, Perusahaan ikan teri, Nelayan, Pertanian, tak lupa juga di Desa kapedi terdapat pasar yang lumayan luas yang terdiri dari pertokoan dan tempat penjualan ikan asin dari hasil tangkapan para nelayan, dan juga masyarakat desa Kapedi yang banyak melakukan perantauan di kota besar untuk mengelola toko selain dari pekerjaan yang sudah tertera di desa sendiri.

Dibawah ini merupakan data jumlah penduduk di Desa kapedi berdasarkan pekerjaan pada tahun 2019 ialah sebagai berikut:

Tabel 4.4
Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan Tahun 2019

No	Pekerjaan	Jumlah
1	Petani	4.554 Jiwa
2	Nelayan	15 Jiwa
3	Buruh Pabrik	15 Jiwa
4	PNS	70 Jiwa

⁴Data Desa Kapedi Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep, Tahun 2019

5	Pegawai Swasta	198 Jiwa
6	Wiraswasta/Pedagang	2.439 Jiwa
	Total	7.889 Jiwa

Dari data diatas menunjukkan bahwasannya pekerjaan petani merupakan pekerjaan yang paling banyak di lakukan oleh masyarakat Kapedi yaitu 4.554 jiwa dengan hasil pertanian yang berupa tanaman jagung, tembakau, kacang hijau, kacang tanah, cabai dll. Selanjutnya disusul dengan pekerjaan wiraswasta/pedagang dengan jumlah pekerja 2.439 jiwa. Adapun disini selain perdagangan yang memang dilakukan di desa setempat, masih banyak juga masyarakat Kapedi yang mengelola toko di perantauan, dan juga adanya pasar di desa Kapedi tak heran jika jumlah pedagang merupakan pekerjaan paling banyak dilakukan setelah petani. Kemudian pekerjaan nelayan juga lumayan banyak yaitu 609 jiwa. Di bagian selatan Desa Kapedi juga merupakan kampung pesisir, dimana sebagian besar dusun tersebut adalah bekerja sebagai nelayan yang kemudian hasilnya dijual di pasar-pasar. Dari jumlah data diatas penulis menyimpulkan bahwa tingkat pengangguran di Desa Kapedi cukup rendah, dimana hal tersebut banyaknya bidang pekerjaan yang dilakukan oleh masyarakat desa Kapedi secara bersama, seperti contohnya masyarakat yang memang menjadi petani juga merangkap

sebagai pedagang, sehingga masyarakat desa Kapedi dapat menekan angka pengangguran menjadi lebih sedikit⁵

2. Paparan Data Fokus Penelitian

Pada bagian ini penulis akan menunjukkan beberapa data yang telah diperoleh baik dari observasi, sesi wawancara, maupun dokumentasi. Data tersebut merupakan bagian penting yang harus ada dalam setiap penelitian guna menyokong atau memperkuat suatu penelitian yang dilakukan. Dalam bagian ini akan tersaji beberapa data yang telah didapat dari berbagai narasumber yang dirasa cocok dengan judul penelitian. Maka peneliti menguraikan paparan data sebagai berikut:

a. Praktik Kerjasama Pemilik Modal Dan Pengelola Usaha Toko Klontong Madura Pada Masyarakat Desa Kapedi, Kecamatan Bluto, Kabupaten Sumenep

Toko kelontong Madura atau yang dikenal dengan toko Klontong Madura merupakan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang dikelola warga asli Madura. Toko kelontong Madura terkenal super lengkap dengan kata lain toko serba ada yang menjual segala kebutuhan pokok. Toko klontong madura juga cukup mudah ditemui di berbagai daerah di Indonesia karena keberadaannya tersebar di seluruh pelosok negeri khususnya di Pulau Jawa. Keunggulan dari toko madura ini juga selalu bisa melayani kebutuhan kita kapanpun dan jam berapapun karena buka 24 jam.

⁵Data Desa Kapedi Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep, Tahun 2019

Karakteristik yang terasa pada Suku Madura yakni dialognya yang menggunakan bahasa Madura asli. Budaya merantau yang dilakukan oleh orang Madura tidak serta merta merantau begitu saja, terdapat historis yang menjadi latar belakangnya, salah satunya dilihat dari banyaknya peluang menghasilkan uang dari pada melakukan perdagangan di desanya sendiri.

Kerjasama bagi hasil adalah suatu akad atau perjanjian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih. Adapun para pihak yang terlibat dalam perjanjian ini ialah pihak pemilik modal atau yang disebut pemilik modal kemudian pengelola yang disebut pengelola modal. Pemilik modal dalam perjanjian ini berkewajiban memberikan seluruh modal untuk usaha, dan pengelola modal berkewajiban memberikan waktu, tenaga dan keahliannya.

Kerjasama bagi hasil antara pemilik dan pengelola modal terjadi pada masyarakat desa Kapedi yang menjalankan usahanya di perantauan yakni dalam usaha toko klontong Madura. Tahapan-tahapan yang terjadi dalam melakukan kerjasama ini adalah pihak pengelola selaku keluarga dari pihak pemilik modal menawarkan tenaga dan keahliannya, ketika pemilik modal sepakat, maka ia akan melakukan akad kerjasama sesuai dengan kesepakatan bersama.

Sebagaimana wawancara yang saya peroleh dari saudara Taufikurrahman selaku pemilik dari usaha toko Klontong Madura di Jl. Raya Cikande Rangkasbitung, Kec. Jawilan, Kab. Serang Banten.

yang mengungkapkan awal mula memulai usaha toko Klontong Madura di perantauan sebagai berikut:

“Begini bak, dulu berawal dari latar belakang saya dan istri yang bekerja dirumahan, dimana saya bekerja sebagai pemotong kayu menggunakan mesin gergaji dan istri saya yang bekerja sebagai ibu rumah tangga, karena dilihat dari banyaknya masyarakat desa sini yang bekerja perantauan untuk mengelola toko, kami tertarik untuk melakukan juga, karena banyak yang mengiming-imingkan pendapatan yang mereka peroleh lumayan besar dari pada pendapatan yang kami dapat dirumah, dari itu pada tahun 2020 kami pertama kali merantau sebagai pengelola dari toko milik orang lain, hingga akhirnya kami lumayan lama bekerja sekitar 2 tahun dan kami sepakat ingin membeli toko yang ada diperantauan juga, tetapi kami tidak menjaganya sendiri melainkan mempekerjakan orang lain sebagai pengelola, alasan kami tidak menjaga sendiri karena kalo dipikir-pikir meskipun pendapatan yang didapat diperantauan lumayan besar, tetap saja keluarga dirumah lebih diprioritaskan, jadi kami memutuskan untuk mempekerjakan orang lain saja dan kami dirumah bisa melakukan pekerjaan yang lain.”⁶

Selama 2 tahun pada tahun 2020-2022 bapak Taufikurrahman melakukan perantauan untuk mengelola usaha toko Klontong Madura yang pemiliknya adalah orang lain, dan di tahun 2022 tepatnya pada bulan Agustus bapak Taufikurrahman sudah resmi membeli toko Klontong Madura yang ada di perantauan, tetapi beliau tidak menjaganya sendiri.

Penulis juga mengajukan pertanyaan kepada saudara Rusdi selaku pemilik toko klotong Madura yang ada di Jl. Ipi Gandamanah, Munjuljaya, Kec. Purwakarta, Kab. Purwakarta, Jawa

⁶Taufikurrahman, Selaku Pemilik Toko Klontong Madura, Wawancara Langsung (27 Februari 2024).

Barat mengenai awal mula merintis usaha toko yang ada di perantauan.

“Alasan saya lebih memilih toko di perantauan ketimbang disini, soalnya rata-rata masyarakat sini ngerantau dan hasil yang didapatkan lumayan besar sampek bisa bangun rumah, jadi membuat saya tertarik tetapi bukan tertarik bekerjanya, melainkan lebih memilih membuka usahanya, ya meskipun dengan modal awal yang lumayan besar dalam membayar uang sewanya, apalagi toko yang disana letaknya strategis mudah dijangkau banyak masyarakat. Untuk awal saya memulai usahanya yaitu sekitar 5 tahun berjalan, memang di awal hasilnya masih dikit, tapi lama kelamaan Alhamdulillah sudah lumayan”⁷

Kemudian peneliti bertanya mengenai kerjasama yang dilakukan bapak Taufikurrahman dengan pengelolanya yakni saudara Khairunnas (Pengelola Toko Klontong Madura di Jl. Raya Cikande Rangkasbitung, Kec. Jawilan, Kab. Serang Banten) yang dimana saudara Khairunnas ini merupakan keluarga dari bapak Taufikurrahman selaku pemilik dari usaha toko Klontong Madura tersebut.

“Saya sendiri sebelum melakukan kerjasama dengan Khairunnas ini, sudah pernah melakukan kerjasama dengan beberapa orang lain, tetapi untuk kerjasama dengan Khairunnas ini masih baru, kurang lebih sekitar 2 bulanan.”⁸

Maksud dari pernyataan diatas adalah bapak Taufikurrahman selaku pemilik modal sudah menjalani kerjasama dengan banyak pihak pengelola dari awal beliau membeli toko Klontong Madura tersebut. Beliau juga mengatakan kerjasama yang

⁷ Rusdi, Pemilik Toko Klontong Madura, Wawancara Langsung (20 Mei 2024)

⁸Taufikurrahman, Selaku Pemilik Toko Klontong Madura, Wawancara Langsung (27 Februari 2024).

dilakukan dengan saudara Khairunnas kurang lebih sekitar 2 bulanan. Dilanjutkan pemaparan dari saudara Khairunnas yang juga mengatakan demikian.

“Sebelum kerja dengan om Taufik, saya bekerja toko disekitaran rumah, tetapi karena ada ajakan dari om saya itu, maka saya tertarik untuk mencoba melakukan pekerjaan yang ada di perantauan, untuk kerjasamanya masih sangat baru karena masih 2 bulanan.”⁹


Adapun perjanjian kerjasama yang dilakukan oleh bapak Taufikurrahman dan saudara Khairunnas selaku pemilik dan pengelola toko klontong Madura di Jl. Raya Cikande Rangkasbitung, Kec. Jawilan, Kab. Serang Banten. Serta bapak Rusdi dan saudari Ulfatun Anisah selaku pemilik dan pengelola toko klotong Madura di Jl. Ipik Gandamanah, Munjuljaya, Kec. Purwakarta, Kab. Purwakarta, Jawa Barat adalah perjanjian yang dilakukan secara lisan atau secara tidak tertulis. Akad yang diterapkan dalam perjanjian kerjasama ini adalah *Mudharabah* yaitu perjanjian kerjasama yang dimana pihak pemilik modal yang berkewajiban memberikan seluruh modal untuk usaha, dan pengelola modal berkewajiban memberikan waktu dan tenaganya dalam menjalankan usaha. Karena menurut beberapa pengelola Toko Klontong Madura disini mengatakan sistem bagi hasil memberi keuntungan yang lebih besar dari sistem gaji, tetapi juga ada resiko besar yang mesti ditanggung penjaga. Dalam sistem bagi hasil, pemilik dan penjaga

⁹Khairunnas, Selaku Pengelola Toko Klontong Madura, Wawancara via Telephone, (10 Mei 2024).

<https://drive.google.com/file/d/1IM4sL3mZ9R9yRwjRUfdpkB0XP5YMtCT9/view?usp=drivesdk>

akan menghitung dulu nilai semua barang dagangan yang ada diwarung.

Gambar 4.1
Modal Yang Diberikan Berupa Barang Perlengkapan Toko



Dalam wawancara selanjutnya mengenai akad yang diucapkan oleh pihak pemilik dan pengelola toko sebelum melakukan kerjasama dalam melaksanakan usaha toko klontong tersebut, pertama oleh bapak Rusdi dan saudari Ulfatun Anisah selaku pemilik dan pengelola toko klontong Madura yang ada di Jl. Ipik Gandamanah, Munjuljaya, Kec. Purwakarta, Kab. Purwakarta, Jawa Barat

“Saya memiliki toko klotong di daerah Purwakarta Jawa Barat dan sedang membutuhkan karyawan baru, soalnya penjaga yang sebelumnya sudah habis masa kontraknya, untuk omsetnya disana kurang lebih dari 5 jutaan, kemaren saya sempet nanya ke tetangga katanya sampiyan lagi butuh toko yang bisa dikelola, untuk kontraknya biasanya saya makek 3 tahunan kalo pekerja yang sebelum sebelumnya”¹⁰

¹⁰ Rusdi, Selaku Pemilik Toko Klontong Madura, Wawancara Langsung (17 Juni 2024).

“Kebetulan kak saya dan suami lagi nganggur jadi bisa lah untuk menjaga toko milik sampiyan, sekiranya kontrak 3 tahun juga insyaAllah kami setuju”¹¹

Selanjutnya, akad kerjasama yang di ucapkan oleh bapak Taufikurrahman dan Khairunnas selaku pemilik dan pengelola toko yang ada di Klontong Madura di Jl. Raya Cikande Rangkasbitung, Kec. Jawilan, Kab. Serang Banten.

“Lek, saya lagi butuh penjaga di toko saya yang ada di banten, kebetulan lagi kosong yang jaga soalnya istrinya yang jaga sebelumnya hamil, jadi berhenti dulu gak kerja di perantauan lagi, kiranya kamu mau lek jaga disana, tapi omsetnya masih sekitar 3 jutaan, ya tapi kadang juga naik dari 3 itu, kalo emang kamu sendiri yang mau jaga, gak usah pakek masa kontrak gapapa, tinggal kabari kalo seumpamanya ada kendala.”¹²

“Engghi om saya mau, kebetulan yang dijaga sama saya kemarenya pakek masa kontrak jadi udah selesai kontraknya, dan kebetulan emang lagi cari cari”¹³

Dari paparan diatas kepercayaan diantara pemilik modal terhadap pihak pengelola menjadi sangat penting dikarenakan adanya unsur kekeluargaan didalamnya. Dimana tentunya sudah atas dasar kerelaan dan tidak ada keterpaksaan dari seluruh pihak yang melakukan kerjasama

Pada wawancara selanjutnya, saudara Khairunnas menjelaskan mengenai pembagian hasil yang diterapkan pada toko Klontong Madura di Jl. Raya Cikande Rangkasbitung, Kec. Jawilan, Kab. Serang Banten.

¹¹ Ulfatun A, Selaku Pihak Pengelola Toko Klontong Madura, Wawancara Online, (19 Juni 2024)

¹² Taufikurrahman, Selaku Pemilik Toko Klontong Madura, Wawancara Langsung (17 Juni 2024).

¹³ Khairunnas, Selaku Pengelola Toko Klontong Madura, Wawancara Online, (19 Juni 2024).

“Disini sistem yang kami terapkan yaitu sistem bagi hasil dengan menggunakan simpanan, dimana penghasilan yang didapat setiap harinya dipotong 10% dari hasil pendapatan tersebut, dan lebih dari pendapatan yang sudah dipotong 10% tersebut digunakan untuk memutar isi toko. Adapun hasil simpanan tersebut di bagi saat bulanan, tetapi hasil bulananya tersebut harus dipotong dulu untuk pembayaran sewa, baru sisanya dibagi 2. katakanlah nilai seluruhnya Rp. 10 juta. Dan nanti setelah habis waktu penjagaannya atau setelah saya berhenti maka ada pengecekan barang dan nilai seluruh barang dihitung lagi. Jika ada lebih, kelebihannya dibagi dua atau sesuai perjanjian dengan pemilik. Namun, kalau nilai barang berkurang, si penjaga harus ganti rugi”.¹⁴

Selanjutnya juga dikatakan oleh saudari Ulfatun Anisah selaku pengelola toko klontong Madura di Jl. Ipik Gandamanah, Munjuljaya, Kec. Purwakarta, Kab. Purwakarta, Jawa Barat mengenai pembagian hasil yang ditetapkan dalam usaha toko tersebut.

“Kalo disini sistemnya juga sama seperti toko klontong Madura yang lain yaitu sistem bagi hasil, bagi hasilnya disini dibagi setiap satu bulan, untuk omset yang didapat tiap harinya itu dipotong dulu 10% untuk uang simpanan, simpanan itulah nanti yang dikumpulkan selama satu bulan lalu dibagi 3 untuk pembayaran sewa tempat, pemilik, dan pengelola. Terus biasanya kalo udah akhir penjagaan nanti ada sistem cek barang, kalo dari hasil cek nanti ada kekurangan dari barang awal tersebut maka pihak pengelolalah yang wajib menggantinya, sedangkan jika dapat kelebihan atau keuntungan dari hasil cek barang tersebut, maka keuntungannya dibagi 2 dengan pihak pemilik.”¹⁵

¹⁴Khairunnas, Selaku Pengelola Toko Klontong Madura, Wawancara via Telephone, (10 Mei 2024), <https://drive.google.com/file/d/1IKpywbHk2u6XxreUBj88ioS4QMuGImuK/view?usp=drivesdk>

¹⁵ Ulfatun Anisah, Selaku Pihak Pengelola Toko Klontong Madura, Wawancara Online, (25 Mei 2024) <https://drive.google.com/file/d/1P8gSIIdIFPU3O3LNisTv8CWdtZ0WD-7Sj/view?usp=drivesdk>

Berdasarkan data yang didapat di lapangan bahwa sistem bagi hasil yang ditetapkan di awal akad adalah metode bagi laba (*profit sharing*) yaitu bagi hasil yang dikeluarkan dari pendapatan kemudian dikurangi untuk biaya- biaya yang diperlukan untuk kepentingan usaha seperti sewa bangunan, dan biaya-biaya lainnya. Kemudian setelah dikurangi, dibagi berdasarkan kesepakatan awal yang ditetapkan oleh pemilik modal.

Dari hasil perolehan data yang diberikan oleh saudara Khairunnas selaku pengelola toko klontong Madura yang ada di Jl. Raya Cikande Rangkasbitung, Kec. Jawilan, Kab. Serang Banten ditemukan bahwa minimal omset yang didapatkan dalam kurun waktu 1 bulan terakhir yakni sebesar Rp. 3.000.000 dengan maksimal pendapatan yakni Rp. 8.300.000 maka jika dilihat dari Gambar 4.1 hasil omset keseluruhan yang didapat selama 1 bulan terakhir yaitu sebesar Rp. 107.000.000, dan untuk total simpanan yang dikumpulkan selama 1 bulan terakhir sebesar Rp. 10.700.000.

Gambar 4.2
Hasil Omset Harian Dan Simpanan Bulan April Toko Klontong
Madura Di Jl. Raya Cikande Rangkasbitung, Kec. Jawilan, Kab.
Serang Banten

TDC	Pendapatan	Simpanan	Jumlah
1/4	3.000.000	300.000	3.000.000
2/4	3.700.000	370.000	3.700.000
3/4	3.000.000	300.000	3.000.000
4/4	3.000.000	300.000	3.000.000
5/4	3.000.000	300.000	3.000.000
6/4	3.000.000	300.000	3.000.000
7/4	3.000.000	300.000	3.000.000
8/4	3.000.000	300.000	3.000.000
9/4	3.000.000	300.000	3.000.000
10/4	3.000.000	300.000	3.000.000
11/4	3.000.000	300.000	3.000.000
12/4	3.000.000	300.000	3.000.000
13/4	3.000.000	300.000	3.000.000
14/4	3.000.000	300.000	3.000.000
15/4	3.000.000	300.000	3.000.000
16/4	3.000.000	300.000	3.000.000
17/4	3.000.000	300.000	3.000.000
18/4	3.000.000	300.000	3.000.000
19/4	3.000.000	300.000	3.000.000
20/4	3.000.000	300.000	3.000.000
21/4	3.000.000	300.000	3.000.000
22/4	3.000.000	300.000	3.000.000
23/4	3.000.000	300.000	3.000.000
24/4	3.000.000	300.000	3.000.000
25/4	3.000.000	300.000	3.000.000
26/4	3.000.000	300.000	3.000.000
27/4	3.000.000	300.000	3.000.000
28/4	3.000.000	300.000	3.000.000
29/4	3.000.000	300.000	3.000.000
30/4	3.000.000	300.000	3.000.000
	total = 107.000.000	simpanan = 10.700.000	

Saudara Khairunnas juga memaparkan mengenai cara penghitungan bagi hasil yang diterapkan si penjaga mesti menabung setidaknya 10 persen dari omset harian. Pada akhir bulan tabungan itu dibuka dan dibagi tiga, yakni untuk cicilan sewa tempat, jatah penjaga, dan jatah pemilik. Maka bisa dicontohkan sebagai berikut:

$$\text{Rp. } 8.300.000 - 10\% (830.000) = \text{Rp. } 7.470.000$$

yang berarti Rp. 7.470.000 tersebut digunakan sebagai pemutaran barang isian toko, dan sisa uang Rp. 830.000 tersebut digunakan sebagai simpanan.

Adapun jika sudah mencapai waktu satu bulan makan simpanan harian tersebut dikumpulkan, seperti contoh Gambar 4.1, dimana sudah ditentukan simpanan- simpanan harian selama 1 bulan terakhir dengan total nilai sebesar Rp. 10.700.000. Dimana setelah itu dikurangi untuk membayar sewa tempat sebesar Rp. 1.500.000, maka sisanya adalah Rp. 9.200.000, dari sini baru dibagi 2 yang berarti antara bapak Taufikurrahman dan saudara Khairunnas mendapatkan Rp. 4.600.000.

Lalu dilanjut perolehan data dari saudari Ulfatun Anisah yakni pengelola toko klontong Madura di Jl. Ipik Gandamanah, Munjuljaya, Kec. Purwakarta, Kab. Purwakarta, Jawa Barat tentang hasil omset yang diperoleh dalam kurun waktu 1 bulan terakhir dengan minimal omset Rp. 4.300.000 dan maksimal omset Rp.

7.300.000, jika dijumlah dari hasil omset yang didapat selama kurun waktu 1 bulan yaitu sebesar Rp. 179.450.000

Gambar 4.3
Hasil Omset Harian Dan Simpanan Bulan Maret Di Jl. IpiK Gandamanah, Munjuljaya, Kec. Purwakarta, Kab. Purwakarta, Jawa Barat

The image shows two pages of a handwritten ledger. The left page is titled 'MARET - 2024' and lists daily sales from the 1st to the 28th. Each entry consists of a date, a sales amount, and a remaining balance. The right page shows a summary of the savings for the month, with a total of Rp. 17.945.000. Below this, there are notes about payments: 'Pembayaran' followed by 'TB' (300.000) and 'TF' (500.000).

No	Tanggal	Omset	Saldo
1	1	5.800.000	500.000
2	2	6.600.000	660.000
3	3	6.300.000	630.000
4	4	5.000.000	500.000
5	5	6.100.000	610.000
6	6	5.600.000	560.000
7	7	5.700.000	570.000
8	8	6.100.000	610.000
9	9	5.700.000	570.000
10	10	6.900.000	690.000
11	11	7.300.000	730.000
12	12	4.300.000	430.000
13	13	4.900.000	490.000
14	14	5.100.000	510.000
15	15	5.400.000	540.000
16	16	5.000.000	500.000
17	17	8.600.000	860.000
18	18	5.000.000	500.000
19	19	5.200.000	520.000
20	20	5.800.000	580.000
21	21	6.000.000	600.000
22	22	5.000.000	500.000
23	23	6.700.000	670.000
24	24	6.200.000	620.000
25	25	6.200.000	620.000
26	26	5.600.000	560.000
27	27	5.900.000	590.000
28	28	5.600.000	560.000

29	6.500.000	6.500.000
30	6.100.000	610.000
31	7.000.000	700.000

Rp. 17.945.000

Pembayaran

TB → 300.000 → Paj

TF → 500.000 → Paj

Dari gambar 4.2 diatas dapat diperoleh hasil akhir dari simpanan tersebut yakni sebesar Rp. 17.945.000. yang dimana uang sewa bulanan dari toko klontong Madura yang ada di Jl. IpiK Gandamanah, Munjuljaya, Kec. Purwakarta, Kab. Purwakarta, Jawa Barat. Maka dari hasil simpanan tersebut dikurangi terlebih dahulu untuk membayar sewa tempat sebesar Rp. 3.000.000, maka sisanya adalah Rp. 14.945.000, dari sini baru dibagi 2 yang berarti antara bapak Rusdi dan saudari Ulfatun Anisah mendapatkan Rp. 7.472.500

Dari sini bisa diketahui bahwa hasil yang diperoleh tidak menetap setiap bulannya, karena omset yang didapat setiap harinya tidak sama, dengan kata lain banyaknya pendapatan yang mereka dapatkan sesuai dengan pendapatan setiap harinya. Dalam hal ini dituturkan langsung oleh pemilik dari toko klontong maduraan tersebut.

“Sebelum saya menentukan tentang sistem kerjasama ini bak, saya sudah mempertanyakan terlebih dahulu kepada Khairunnas mengenai pendapatannya, apakah mau menggunakan sistem gaji atau bagi hasil, dan Khairunnas sendiri setuju menggunakan sistem bagi hasil yang berarti penghasilan yang akan didapat oleh saya dan Khairunnas tidak menetap karena sesuai dengan pendapatan hariannya.”¹⁶

“Untuk sistemnya kami sepakat menggunakan bagi hasil bak, karena memang rata-rata toko klontong Madura menggunakan sistem tersebut, jadi untuk penghasilan bulanannya menyesuaikan omset hariannya, jadi tidak menetap.”¹⁷

Dalam pembayaran uang sewa yang ditetapkan dalam toko klontong Madura disini beragam sesuai dengan tempat dimana toko tersebut berada, dalam hal ini dikatakan langsung oleh kedua pengelola dari toko klotong Madura tersebut.

“Untuk uang sewanya disini sebesar Rp. 18.000.000 dalam 1 tahun, dimana jika dibayar setiap bulan maka sebesar Rp. 1.500.000, untuk uang sewanya sendiri bisa dikatakan lumayan dibawah standar dikarenakan lokasi atau tempat yang digunakan untuk usaha toko klontong ini bukan

¹⁶Taufikurrahman, Selaku Pemilik Toko Klontong Madura, Wawancara Langsung (27 Februari 2024).

¹⁷ Rusdi, Selaku Pemilik Toko Klontong Madura, Wawancara Langsung (20 Mei 2024).

dikota, melainkan didalam gang-gang yang lumayan cukup jauh dari jalan raya”¹⁸

“Kalo disini dek uang sewanya lumayan tinggi, soalnya kan lumayan dekat sama jalanan kota, apalagi toko disini juga sudah lumayan lama berdirinya jadi memang cukup strategis, jadi uang sewanya sebesar Rp. 36.000.000 dalam waktu 1 tahun, dan jika dibayar setiap bulan maka sebesar Rp. 3.000.000”¹⁹

Pihak pengelola juga menjelaskan mengenai saingan usaha dari tempat toko yang dikelolanya tersebut, disini saudara Khairunnas selaku pengelola toko klontong Madura yang tempatnya di gang-gang hanya bersaing dengan toko-toko yang sama seperti toko yang dikelolanya, yakni sama-sama toko klontong, maka dari itu saudara Khairunnas memaparkan mengenai pemasaran yang dilakukannya agar pendapatan harian yang didapatkan selalu naik meskipun terdapat banyak saingan- saingan disebelahnya.

“Memang harus pinter pinter menyusun strategi agar pembeli lebih berminat membeli ditoko saya ini, salah satunya dengan memberikan harga yang lebih murah dan melengkapi perlengkapan toko yang ditoko sebelah masih tidak ada. Untuk masyarakat disini sebenarnya sudah banyak yang lebih tertarik membeli ditoko ini karena jam buka yang diterapkan ditoko ini adalah 24 jam, dan rata-rata ramainya pembeli itu diwaktu malam hari, sedangkan untuk toko sebelah hanya buka dari pagi nyampek malam jam 9 saja, jadi kesempatan itu membuat toko saya ini menjadi lebih rame saat malam hari, dikarenakan adanya masyarakat yang masih berlalu lalang dan menjadi daya

¹⁸Taufikurrahman, Selaku Pemilik Toko Klontong Madura, Wawancara Langsung (27 Februari 2024).

¹⁹ Ulfatun Anisah, Selaku Pihak Pengelola Toko Klotong Madura, Wawancara Online, (25 Mei 2024)
<https://drive.google.com/file/d/1PARZrVOFQV8pmyajUQAF1ReWjgz9U3W5/view?usp=drivesdk>

tarik bagi masyarakat untuk bisa berbelanja kapan saja selama 24 jam”²⁰

Beda halnya dengan saudari Ulfatun Anisah yang mengelola toko klontong Madura yang tempatnya strategis dan bisa dikatakan dekat dengan jalan raya yang tentunya memiliki saingan usaha yang lumayan banyak sehingga harus membuat keunikan untuk menarik pelanggan lebih banyak singgah ditokonya.

“Untuk saingan usaha di toko saya ini lumayan banyak, karena dekat dengan jalan utama, dimana banyak mobil mobil besar yang berlalu lalang, untuk saingan beratnya yaitu minimarket yang letaknya tidak jauh dari toko sini, karena bisa diketahui sendiri bahwa minimarket didalamnya sudah sangat lengkap dan untuk fasilitas yang disediakan juga lumayan nyaman, seperti pendingin ruangan yang membuat pembeli merasa nyaman jika berbelanja disana, tapi hal itu gak membuat saya putus asa bak, soalnya kan toko disini berdirinya juga sudah lama, jadi sudah punya pelanggannya sendiri bak, disini juga bukanya kan 24 jam, jadi membuat ketertarikan tersendiri bagi masyarakat yang membutuhkan barang kapanpun bisa dilayani.”²¹

Ditunjukkan dari keunikan dari toko Klontong Madura sendiri yang sudah menjual perlengkapan yang sangat lengkap dan sudah tersusun sangat rapi, dengan sistem buka 24 jam tanpa tutup yang membuat masyarakat tidak akan merasa kecewa jika ingin membeli di toko tersebut. Maka dari itu kelengkapan menjadi salah

²⁰Khairunnas, Selaku Pengelola Toko Klontong Madura, Wawancara via Telephone, (10 Mei 2024).

https://drive.google.com/file/d/1IG-pLDCYoyTeEd2rIVN1rwsy_Hm6eAye/view?usp=drivesdk

²¹ Ulfatun Anisah, Selaku Pihak Pengelola Toko Klotong Madura, Wawancara Online, (25 Mei 2024)

<https://drive.google.com/file/d/1PARZrVOFQV8pmyajUQAF1ReWjgz9U3W5/view?usp=drivesdk>

satu kepentingan yang harus didahulukan, karena melihat dari banyaknya saingan yang terdapat disebelahnya.

Maka dari itu, dengan adanya hambatan dalam pengelolaan toko tersebut, tidak membuat pihak pengelola semakin jatuh, akan tetapi pihak pengelola menggunakan banyak cara untuk menghadapi persaingan tersebut dengan membuat perbedaan yang menarik perhatian pembeli.

B. TEMUAN PENELITIAN

Peneliti menentukan temuan penelitian yang berkaitan dengan praktik kerjasama oleh pemilik dan pengelola dalam usaha toko Klontong Madura perspektif akad mudharabah, sebagai berikut:

1. Akad kerjasama yang dilakukan oleh pihak pemilik dan pengelola menggunakan lisan atau tanpa tertulis, karena semua pihak sudah saling percaya satu sama lain untuk menjalankan usaha tersebut.
2. Modal awal yang dikeluarkan oleh *shahibul maal* tidak berupa uang, melainkan berupa barang yang sudah tersedia didalam toko Klontong Madura tersebut.
3. Sistem kerja yang diberlakukan dalam toko klontong Madura adalah 24 jam tanpa tutup dengan menggunakan sistem *shift* atau bergantian sesuai dengan kebutuhan masing- masing pihak pengelola.
4. Nisbah bagi hasil yakni pihak pengelola sepakat menggunakan metode bagi laba (*profit sharing*) yaitu bagi hasil yang dikeluarkan 10% dari pendapatan harian kemudian dikurangi untuk biaya sewa bangunan,

setelah dikurangi maka dibagi berdasarkan presentase keuntungan yang telah disepakati, yakni 50% pemilik modal dan 50% pengelola.

C. PEMBAHASAN

Pada pembahasan ini peneliti akan memaparkan bagaimana hasil dari penelitian yang dilakukan pada Masyarakat di Desa Kapedi Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep

1. Praktik Kerjasama Pemilik Modal Dan Pengelola Usaha Toko Klontong Madura Pada Masyarakat Desa Kapedi, Kec. Bluto, Kab. Sumenep

a. Akad Dalam Kerjasama Bagi Hasil Antara Pemilik Modal Dan Pengelola Usaha Toko Klontong Madura

Toko kelontong Madura atau yang dikenal dengan toko Klontong Madura merupakan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang dikelola warga asli Madura. Toko kelontong Madura terkenal super lengkap dengan kata lain toko serba ada yang menjual segala kebutuhan pokok. Toko klontong madura juga cukup mudah ditemui di berbagai daerah di Indonesia karena keberadaannya tersebar di seluruh pelosok negeri khususnya di Pulau Jawa. Keunggulan dari toko madura ini juga selalu bisa melayani kebutuhan kita kapanpun dan jam berapapun karena buka 24 jam.²²

²²Fenda Nuradifa Cikha Puspitasari dan Agus Machfud Fauzi, "Modal Sosial Pedagang Toko Kelontong Madura di Perantauan, Program Studi Sosiologi Jurusan Ilmu Sosial FISH- Unesa, (2023), 244.

Dalam kehidupan manusia, yang pada dasarnya adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri dan membutuhkan manusia lainnya, maka dari itu sangat dibutuhkan kerjasama dalam menjalankan kehidupan. Karena, prinsip kerjasama memunculkan sifat kepedulian sosial kepada masyarakat sekitar.²³

Adapun perjanjian kerjasama bagi hasil yang diterapkan oleh Taufikurrahman dan Rusdi selaku pemilik toko klontong Madura serta Khairunnas dan Ulfatun Anisah selaku pengelola toko klontong Madura adalah perjanjian yang dilakukan secara lisan atau secara tidak tertulis karena semua pihak sudah saling percaya satu sama lain untuk menjalankan usaha tersebut. Dimana didalam akad yang diucapkan sudah sesuai pertimbangan dan negoisasi diantara pihak pemilik modal dan pengelola mengenai segala kesepakatan sehingga tidak ada keterpaksaan didalamnya. Adapun ketentuan yang ditetapkan pada awal akad dalam perjanjian kerjasama bagi hasil, antara lain:

- 1) Di awal perjanjian, modal untuk usaha yang akan dijalankan seluruhnya ditanggung oleh Tafikurrahman dan Rusdi yang dalam hal ini bertindak sebagai pemilik modal. Kemudian Khairunnas dan Ulfatun Anisah selaku pengelola tidak diberatkan apapun selain waktu dan keahliannya dalam mengelola usaha yang akan dilakukan.

²³Febri Ulandari, Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Akad Kerjasama Antara Pemilik Modal Dengan Pengelola Usaha Pada Fotocopy Al-Zam di Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, (*Skripsi*, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2022), 72.

- 2) Jenis dan tempat usaha juga telah ditentukan oleh pihak pemilik modal. Dan dalam perjanjian ini, jenis usahanya adalah usaha Toko Klontong Madura.
- 3) Objek yaitu barang- barang yang telah disediakan oleh pemilik modal yaitu berupa perlengkapan isi toko.
- 4) Tempat usaha yang telah ditentukan oleh pihak pemberi modal, sedangkan biaya sewa dan pembagian hasil dibagi sesuai hasil simpanan harian.
- 5) Presentasi keuntungan yang disepakati oleh kedua belah pihak adalah 50:50 setelah dipotong uang sewa, namun pendapatan setiap bulannya tidak menentu, dilihat dari banyaknya simpanan yang didapat dari omset hariannya.
- 6) Penghasilan yang didapat dibagi setiap bulannya.

Ketentuan- ketentuan tersebut diatas telah disepakati dan dilaksanakan berdasarkan kerelaan atas kedua belah pihak dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

b. Pelaksanaan Akad Kerjasama Bagi Hasil Antara Pemilik Modal Dan Pengelola Toko Klontong Madura

Mengenai kerjasama yang digunakan yakni dengan lisan karena ada kepercayaan diantara pemilik modal terhadap pihak pengelola dikarenakan adanya unsur kekeluargaan didalamnya. Bentuk kepercayaan yang dilakukan pihak pemilik modal yakni dengan memasrahkan seluruhnya kepada pihak pengelola baik dalam

sistem kulakan barang, penerapan harga, dan sistem pengelolaan keuangan ataupun beberapa hal lain yang disepakati. Adapun terkait kecurangan yang bisa saja terjadi akibat dari kerjasama yang dilakukan tanpa tertulis didalamnya maka pihak pemilik modal membuat kesepakatan mengenai pembagian hasil yang jika terjadi kerugian maka ditanggung penuh kepada pihak pengelola, yang membuat pihak pengelola tidak akan semena- mena dan akan bertanggung jawab penuh jika terjadi kecurangan.

Berikut mengenai syarat- syarat yang harus dipenuhi oleh pihak- pihak yang melakukan kerjasama yakni harus *baliqh* (sudah dewasa), sehat akalnya dan atas kemauan sendiri tanpa adanya paksaan. Menurut undang- undang, yang disebut dengan dewasa (*baligh*) yakni seseorang yang sudah cakap dalam hukum atau mencapai usia 18 tahun atau telah kawin. Maka dari itu pihak- pihak yang terdapat dalam tabel 4.5 sudah bisa dikatakan dewasa, karena pihak-pihak tersebut sudah dalam keadaan telah menikah.

Tabel 4.5

Pihak- Pihak Yang Melakukan Kerjasama

NAMA	PIHAK	JAM KERJA	UMUR
Rusdi	Pemilik toko klontong Madura di Jl. Ipi Gandamanah, Munjuljaya, Kec. Purwakarta, Kab. Purwakarta, Jawa Barat.	-	40 Tahun
Taufikurrahman	Pemilik toko klontong Madura di Jl. Raya Cikande Rangkasbitung,	-	42 Tahun

	Kec. Jawilan, Kab. Serang Banten.		
Ulfatun Anisah	Pengelola toko klontong Madura di Jl. Ipi Gandamanah,	05.00-17.00	26 Tahun
Agung	Munjuljaya, Kec. Purwakarta, Kab. Purwakarta, Jawa Barat.	17.00-05.00	29 Tahun
Khairunnas	Pengelola toko klontong Madura di Jl. Raya Cikande Rangkasbitung,	15.00-07.00	24 Tahun
Aulia Sakinah	Kec. Jawilan, Kab. Serang Banten.	07.00-15.00	24 Tahun

Dari tabel diatas juga disebutkan mengenai sistem kerja yang yang diberlakukan yakni 24 jam tanpa tutup. Dimana para pemilik toko klontong Madura mempekerjakan 2 orang sepasang suami istri yang diatur secara shift atas penjagaannya yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing pengelola.

Adapun pelaksanaan akad kerjasama bagi hasil dalam keadilan para pihak yang melakukan perjanjian tersebut, yang dalam hal ini bapak Taufikurrahman dan Rusdi selaku pemilik modal dan saudara Khairunnas dan Ulfatun Anisah selaku pengelola tidak seperti praktik yang terjadi pada umumnya, sebab bangunan yang dijadikan sebagai tempat usaha toko klontong Madura tersebut masih dalam tanggungan yang artinya bangunan tersebut masih menyewa bukan milik sendiri.

Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa sistem bagi hasil antara pemilik dan pengelola toko tidak semata-merta dibagi hasilnya secara bulat, melainkan menggunakan metode bagi laba

(*profit sharing*) yaitu bagi hasil yang dikeluarkan dari pendapatan kemudian dikurangi untuk biaya uang sewa bangunan, kemudian setelah dikurangi dibagi berdasarkan presentase keuntungan yang telah disepakati, yakni 50% untuk pemilik modal dan 50% untuk pengelola.

Selain itu, mengenai perjanjian antara pemilik dan pengelola. Dalam jangka satu bulan misalnya toko yang dijaga mengalami kerugian secara signifikan, maka si pengelola wajib menggantinya secara utuh. Akan tetapi berlaku sebaliknya, jika toko kelontong yang dijaga pengelola mengalami perkembangan pesat dari segi barang dagangan maka hasilnya akan dibagi dua dengan pemilik, dimana hal tersebut dimaksudkan sebagai antisipasi pihak pengelola melakukan kecurangan. Akan tetapi dalam toko klontong Madura yang dikelola oleh saudara Khairunnas maupun Ulfatun Anisah masih belum ada yang mengalami kerugian tersebut, maka dari itu hal tersebut belum berlaku dalam kerjasama yang dikelola diantara keduanya.

2. Praktik Kerjasama Pemilik Modal Dan Pengelola Usaha Toko Klontong Madura Perspektif Akad *Mudharabah* Pada Masyarakat Desa Kapedi, Kecamatan Bluto, Kabupaten Sumenep

Islam mengatur kontrak bagi hasil karena beberapa orang memiliki kekayaan tetapi tidak dapat mengendalikannya. Sebaliknya, sebagian orang memiliki kemampuan untuk mengelola dan mengembangkan kekayaan tanpa memilikinya. Maka dari itu

memungkinkan perjanjian bagi hasil untuk saling menguntungkan. Allah tidak menetapkan kontrak apapun kecuali untuk memberi manfaat dan menghindari bahaya.

Adapun kaidah yang menjelaskan mengenai hukum bermuamalah, yaitu :

بِدَلِيلٍ إِلَّا وَالْإِبَاحَةُ الْحِلُّ الْمُعَامَلَاتِ فِي الشُّرُوطِ فِي الْأَصْلِ

Artinya: “Hukum asal semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”.

Menurut kaidah diatas, diperlukan keridhaan kedua belah pihak dalam melakukan akad. Tidak sah apabila salah satu pihak dalam keadaan terpaksa atau dipaksa dalam melakukan akad tersebut. Hal tersebut juga bisa terjadi apabila telah alih meridhai tetapi kemudian salah satu pihak merasa tertipu, maka hilanglah keridhaan tersebut dan akad tersebut bisa batal. Dalam melakukan akad kerjasama bagi hasil diperlukan keridhaan kedua belah pihak, tidak boleh mendzalimi pihak lain.

Dewan Syariah dalam fatwa DSN No. 07/DSN-MUI/IV/2000 mendefinisikan *mudharabah* adalah akad kerjasama suatu usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak kedua (*mudharib*) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha dibagi dinatara mereka sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak.²⁴ Sedangkan dalam Komplikasi Hukum

²⁴Fatwa DSN Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000.

Ekonomi Syariah dalam buku II tentang akad bab I ketentuan umum pasal 20 ayat 4 menyebutkan *mudharabah* adalah kerjasama antara pemilik modal dengan pengelola untuk melakukan usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah.²⁵

Persamaan dari definisi *mudharabah* DSN dan KHES adalah kerjasama dua pihak antara pemodal dan pengelola untuk melakukan usaha dengan bagi hasil dari hasil usaha sesuai dengan kesepakatan. Perbedaannya dalam fatwa DSN menyebutkan seluruh modal dari pihak pemodal sehingga pihak pemodal menginvestasikan modalnya untuk usaha tersebut pada *mudharib*, sedangkan dalam KHES penyertaan modal secara keseluruhan dari pemodal tidak diuraikan secara jelas.

Dalam akad *mudharabah* telah dijelaskan dalam Q.S. An-Nisa' ayat 29 mengenai landasan hukum dalam melakukan perubahan atau pengalihan yang membuat mereka terdzolimi dan tidak boleh atas kehendak salah satu pihak, melainkan harus dari keduanya.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bhatil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (Q.S. An-Nisa’: 29)²⁶

²⁵Mahkamah Agung Republik Indonesia 2011, 10.

²⁶Kementrian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Qur'an Kemenag), (LPMQ 2020)

Jika seseorang mendirikan usaha atau bisnis bersama lalu mengalami kerugian, maka kerugian tersebut harus ditanggung bersama-sama dan juga resiko yang ditanggung menjadi berkurang. Sebenarnya prinsip kerja sama khususnya dalam bidang perekonomian sudah diterapkan oleh Nabi Muhammad SAW sebelum diangkat menjadi rasul. Ketika Rasulullah mengawali pembangunan di Madinah dengan tidak ada ekonomi yang menunjang, lalu Rasulullah mendorong kerjasama untuk usaha diantara masyarakat sehingga terjadi produktivitas.

Maka diperlukannya keridhaan kedua belah pihak dalam melakukan akad dan tidak akan sah akad tersebut jika salah satu dari keduanya merasa terpaksa atau dipaksa dalam melakukan akad tersebut. Hal ini juga bisa terjadi jika diawal meridhai tetapi kemudian salah satu pihak merasa ditipu, maka hilanglah keridhaan tersebut dan akad tersebut bisa batal. Dalam melakukan kerjasama juga harus bersikap adil dan larangan berbuat dzolim serta memperhatikan kemaslahatan kedua belah pihak.²⁷

Pada akad *mudharabah*, asas keadilan benar-benar akan dapat diwujudkan dalam dunia nyata, yang demikian itu dikarenakan kedua belah pihak yang terkait, sama-sama merasakan keuntungan yang diperolehnya. Sama halnya dengan kerugian yang sama- sama mereka tanggung, sehingga pada akad *mudharabah* tidak ada yang dibenarkan

²⁷Febri Ulandari, Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Akad Kerjasama Antara Pemilik Modal Dengan Pengelola Usaha Pada Fotocopy Al-Zam di Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, (*Skripsi*, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2022), 74-75.

untuk mengambil keuntungan tanpa mau menanggung resiko usaha.²⁸ Akan tetapi pada toko klontong Madura yang dikelola oleh saudara Khairunnas dan Ulfatun Anisah dalam hal kerugian ditanggung penuh kepada pihak pengelola, dimana hal tersebut terjadi sebagai bentuk pertanggung jawaban pihak pengelola dalam menjaga usaha toko klotong tersebut, yang dimana sudah dipercayakan penuh oleh pihak pemilik modal tanpa adanya hitam diatas putih atau tanpa tertulis. Dan untuk hal ini, pihak pengelola belum pernah mengalami kerugian terhadap toko klontong yang dikelolanya.

Adapun akad yang diterapkan oleh Taufikurrahman dan Rusdi selaku pemilik toko klontong Madura serta Khairunnas dan Ulfatun Anisah selaku pengelola toko Klontong Madura dalam kerjasama ini adalah akad *mudharabah muqayyadah* yaitu perjanjian kerjasama bagi hasil yang telah ditentukan jenis dan tempat usahanya oleh si pemilik modal atau pemilik dari toko klontong Madura, sedangkan pengelola hanya menjalankan usaha yang telah ditentukan tersebut.

Dimana dalam perjanjian *mudharabah muqayyadah* harus ada kejelasan jenis usaha, jumlah dana yang akan digunakan dan nisbah bagi hasil berdasarkan perjanjian diawal. Dimana jenis usahanya yaitu toko klontong Madura yang berada di perantauan yang tempatnya sudah ditentukan sebelumnya oleh pihak pemilik modal, mengenai jumlah dana yang di keluarkan oleh pihak pemilik modal yakni bukan berupa uang

²⁸Melinda, Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Kerjasama Bagi Hasil Antara Pemilik Modal Dengan Pengelola studi Toko Wanti Pasar Panjang Bandar Lampung (*Skripsi*, UIN Raden Intan Lampung, 2019), 76.

melainkan barang- barang yang sudah disediakan didalam toko klontong Madura tersebut, dan untuk nisbah bagi hasil yakni pihak pengelola sepakat menggunakan metode bagi laba (*profit sharing*) yaitu bagi hasil yang dikeluarkan 10% dari pendapatan harian kemudian dikurangi untuk biaya sewa bangunan, setelah dikurangi maka dibagi berdasarkan presentase keuntungan yang telah disepakati, yakni 50% pemilik mkdal dan 50% pengelola.

Jika dilihat dari segi waktu, sistem kerja yang diberlakukan toko klontong Madura adalah 24 jam tanpa tutup, pemilik toko Klontong Madura biasanya mempekerjakan sepasang suami istri untuk saling berbagi porsi kerja. Yakni, toko klontong Madura yang ada di Jl. Ipik Gandamanah, Munjuljaya, Kec. Purwakarta, Kab. Purwakarta, Jawa Barat saudari Ulfatun Anisah menjaga dari jam 05.00-17.00 sedangkan Agung selaku suami menjaga toko dari jam 17.00-05.00. Adapun dalam toko klontong Madura yang ada di Jl. Raya Cikande Rangkasbitung, Kec. Jawilan, Kab. Serang Banten saudara Khairunnas menjaga toko dari jam 15.00-07.00, dan dilanjut istrinya saudari Aulia Sakinah yang menjaga dari jam 07.00-15.00.

Adapun mengenai berakhirnya perjanjian yang dilakukan oleh piha pemilik dan pengelola toko yang dikelola oleh saudara Khairunnas dan Ulfatun Anisah yakni berbeda, dimana saudara Khairunnas dalam akad perjanjian awal menyebutkan bahwa kerjasama tersebut tidak menggunakan batas, yang berarti saudara Khairunnas meninggalkan

kerjasama tersebut apabila terjadi kendala dikemudian hari. Sedangkan dari pihak saudari Ulfatun Anisah disebutkan bahwa perjanjiannya menggunakan kontrak yakni dalam kurun waktu 3 tahun. Dimana mengenai perjanjian tersebut sudah disepakati oleh pihak pemilik maupun pengelola.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan akad *mudharabah muqayyadah* pada praktik kerjasama pemilik modal dan pengelola usaha toko klontong Madura yang dilakukan oleh masyarakat desa Kapedi sudah sesuai dengan rukun, syarat, ketentuan, serta kesepakatan antara seluruh pihak yang melakukan kerjasama.